WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI ASAL KOTA SABANG
YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DAYAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan di Aceh berlandaskan nilai-nilai Islam, pendidikan di Dayah merupakan salah satu sarana pendidikan informal yang lebih dikhususkan mengkaji ilmu-ilmu Islam, sehingga perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Sabang guna menjaga kesinambungan minat dan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan Dayah;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar santri dan motivasi mengikuti pendidikan di Dayah guna melahirkan sumber daya manusia melalui pendidikan di Dayah maka bagi Santri asal Kota Sabang yang mengikuti pendidikan di Dayah perlu diberikan biaya pendidikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Kota Sabang dapat memberikan biaya pendidikan kepada peserta didik untuk kepentingan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Biaya Pendidikan bagi Santri asal Kota Sabang yang Mengikuti Pendidikan di Dayah Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,

3. Undang- ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

13. Qanun ...

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang P
Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI ASAL KOTA SABANG YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DAYAH TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kota Sabang.
5. Kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.
7. Dayah yang juga disebut pesantren adalah lembaga pendidikan yang santrinya bertempat tinggal di Dayah (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam yang dipimpin oleh Pimpinan atau Teungku Dayah.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Santri asal Kota Sabang yang selanjutnya disebut Santri adalah peserta didik yang terdaftar di Dayah yang orang tua/walinya bertempat tinggal secara menetap di Kota Sabang tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan, ditandai dengan dokumen kependudukan Kota.

10. Biaya Pendidikan bagi Santri adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai sarana motivasi bagi Santri mengikuti Pendidikan di Dayah.

BAB II ...

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup Biaya Pendidikan bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah.

(2) Pemerintah Kota memberikan biaya pendidikan bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Biaya Pendidikan bagi Santri dimaksudkan untuk:
a. menjamin kebutuhan dasar berupa pembelian pakaian, kitab-kitab dan kebutuhan pendidikan Santri selama mengikuti pendidikan di Dayah;
b. menumbuhkan motivasi Santri agar dapat terus mengikuti pendidikan di Dayah hingga selesai; dan
c. lahirnya kader-kader ulama dari kalangan Santri Dayah yang mengabdi kepada daerah, bangsa, negara dan agama.

Pasal 4

Biaya Pendidikan bagi Santri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan:
a. pembelian kitab-kitab dan alat tulis;
b. pembelian pakaian, peci/jilbab,seragam pramuka, dan seragam olahraga; dan
c. uang saku, biaya transportasi dan kebutuhan belajar lainnya.

Pasal 5

(1) Biaya Pendidikan bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar:
    a. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah di luar Kota;
    b. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah di dalam Kota.

(2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekali dalam tahun 2016.

BAB III ...

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

(1) Santri menyampaikan kelengkapan administrasi permohonan Biaya Pendidikan bagi Santri dengan melampirkan:

a. surat keterangan aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan atau Teungku Dayah;

b. fotokopi rapor;

c. fotokopi Kartu Keluarga wilayah Kota;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali Santri;

e. fotokopi buku tabungan atas nama Santri;dan

f. menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab mutlak oleh orangtua/wali Santri yang disediakan oleh Dinas Syariat Islam.

(2) Bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah dalam Kota, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan surat pernyataan tidak menerima bantuan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik Dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Kota.

(3) Kepala Dinas Syariat Islam atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota melakukan verifikasi atas berkas permohonan Biaya Pendidikan bagi Santri.

(4) Kepala Dinas Syariat Islam menyampaikan Surat Perintah Membayar ke Bendahara Umum Daerah setelah berkas permohonan Biaya Pendidikan bagi Santri dinyatakan lengkap.

Pasal 7

(1) Bendahara Umum Daerah melakukan tindakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam setelah menerima Surat Perintah Membayar dari Kepala Dinas Syariat Islam.

(2) Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam mencairkan Biaya Pendidikan bagi Santri dan menyalurkan ke rekening Santri.

BAB IV
TIM MONITORING

Pasal 8

Sekretaris Daerah Kota Sabang, Asisten Sekretaris Daerah Kota Sabang, Inspektorat Kota Sabang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang, Kepala Bappeda Kota Sabang, Kepala DPPKKD Kota Sabang, Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang, Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Dinas Syariat Islam Kota Sabang dan Bidang yang terkait melakukan Monitoring terhadap penyaluran biaya pendidikan bagi santri yang mengikuti pendidikan di Dayah.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala biaya atas penyelenggaraan Biaya Pendidikan bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Dayah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam Kota Sabang.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 1 Juli 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Di undangkan di Sabang
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 14